

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Nurlela Nomor.01/YPNG/JH-DS/2012 tanggal 16 September 2011 hal  
Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD Nurlela .
2. Tanda Daftar Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Galang Nomor: 421.9/036/PLS/2012  
tanggal. 10 februari 2012

Menimbang

Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin lembaga PAUD

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama

- Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur nonformal, kepada :
- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga    | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Nurlela"                 |
| b. Program         | : | Kelompok Bermain   |
| c. Tanggal Berdiri | : | 06 September 2011  |
| d. Kepemilikan     | : | Yayasan Nurlela  |
| e. Penanggungjawab | : | Nurlela  |
| f. Alamat Lembaga  | : | Jl.Besar Dsn.II Desa Jahanun-A Kec.Galang Kab.Deli Serdang |

Kedua

- Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
  - b. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
  - c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
  - d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal
  - e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku

Ketiga

- Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
  - b. Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga diinyatakan batal.

Keempat


- Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL

: LUBUK PAKAM

: 27 JUL 2012

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN  
OLAH RAGA KABUPATEN DELI SERDANG



DR. H. M. LUBIS, S.Pd, M.AP  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.195907161978012002

Tembusan Yth:

1. Bupati Deli Serdang
2. Kacabdis Dikpora Kec.Galang
3. Arsip